

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DITINJAU DARI UU DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: STUDI KASUS DI DESA DULANGEA KECAMATAN BOTUMOITO

***Tamrin Ibrahim **Alvian Mato *** Muhammad Rachmad Tahir**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

**Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

***Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Program Studi Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email: rahmattahirunugorontalo@gmail.com

Telp: +62 8114446138

Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya dalam memastikan keterbukaan pengelolaan anggaran, perencanaan program, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan BPD Desa Dulangea, Kecamatan Botumoito, dapat mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terhadap regulasi dan laporan kegiatan desa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan realitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara kewenangan BPD dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Desa Dulangea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan BPD di Desa Dulangea masih belum berjalan optimal. Faktor penyebab utamanya antara lain rendahnya pemahaman hukum anggota BPD, minimnya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah, serta kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Meskipun ada inisiatif pengawasan, namun belum didukung oleh sistem dan mekanisme yang terstruktur. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

.Kata kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Transparansi, Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

Transparency and accountability are fundamental principles in the implementation of democratic village governance, as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Consultative Body (BPD) holds a strategic role as a supervisory institution overseeing the performance of village governments, particularly in ensuring openness in budget management, program planning, and community participation. This study aims to examine the extent to which the BPD in Dulangea Village, Botumoito District, exercises its oversight role in realizing transparent and accountable village governance. This research employs a juridical-empirical approach with qualitative methods. Data were collected through interviews with BPD members, village officials, and community leaders, as well as documentation of relevant regulations and village activity reports. The data analysis was conducted descriptively, focusing on legal interpretation and the actual practice of oversight in the field. The study emphasizes the relationship between BPD's authority and the level of transparency and accountability in the governance of Dulangea Village. The findings reveal that the supervisory role of the BPD in Dulangea Village has not been fully optimized. Contributing factors include the limited legal understanding of BPD members, lack of training and guidance from the regional government, and weak coordination between the BPD and the village administration. Although there have been supervisory initiatives, they are not yet supported by a structured system or mechanism. Therefore, institutional capacity-building for the BPD is necessary to enable effective oversight in accordance with statutory mandates.

Keywords: Supervision, Village Consultative Body, Transparency, Accountability, Village Governance.

doi: 1062299/p-issn:3031-299X/e-issn:3032-291X /

Journal of Factum Law Review, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Desa bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kerangka hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Salah satu amanat penting dari Undang-Undang Desa adalah terselenggaranya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya dalam jumlah yang besar, jika tidak dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), dapat menimbulkan penyimpangan, korupsi, dan ketimpangan pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks pengawasan internal desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang sangat penting. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Desa, BPD memiliki fungsi utama sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan BPD seringkali belum berjalan secara optimal. Banyak kasus di berbagai desa di Indonesia yang menunjukkan lemahnya pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa, yang berujung pada kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketidakefektifan pengawasan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan kapasitas anggota BPD, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara kepala desa dan BPD.

Desa Dulangea, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu desa yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Dengan latar belakang sosial masyarakat yang beragam dan sumber daya desa yang terus berkembang,

efektivitas pengawasan oleh BPD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Dulangea telah menerima dana desa yang cukup signifikan, yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dana dan implementasi program-program tersebut masih menjadi pertanyaan.

Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel di Desa Dulangea. Penulis menilai bahwa dalam kerangka hukum yang telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD seharusnya menjadi lembaga kontrol yang efektif di tingkat desa. Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara normativitas hukum dan implementasi praktis. Dalam hal ini, penting untuk meninjau bagaimana struktur kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta dinamika sosial politik di desa memengaruhi peran BPD dalam melakukan pengawasan.

Lebih jauh lagi, pengawasan yang dilakukan oleh BPD bukan hanya untuk menilai kinerja pemerintahan desa semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh hukum menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk ikut serta mengontrol jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan juga akan berdampak langsung terhadap tumbuhnya budaya demokratis dan akuntabilitas sosial di tingkat desa.

Dengan memperhatikan kondisi di lapangan serta pentingnya pengawasan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis dan empiris terhadap peran dan fungsi pengawasan BPD dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik. Fokus studi akan diarahkan pada identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BPD Desa Dulangea, serta merumuskan solusi dan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat peran pengawasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum administrasi negara dan pemerintahan desa. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, aparat desa, dan anggota BPD dalam memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola

pemerintahan desa, khususnya di wilayah Kabupaten Boalemo.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah secara langsung pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di lapangan. Hal ini penting agar dapat ditemukan formulasi penguatan kelembagaan dan kebijakan yang mampu mengatasi kendala dan meningkatkan peran strategis BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. METODE KEGIATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta melalui dokumentasi terhadap peraturan desa dan laporan kegiatan. Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat langsung praktik pengawasan di Desa Dulangea. Data dianalisis secara kualitatif dengan menyesuaikan fakta di lapangan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah **yuridis empiris**, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga mengkaji penerapan norma tersebut dalam praktik (*das sein*). Penelitian ini menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yakni pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel di Desa Dulangea, Kecamatan Botumoiito. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesenjangan antara aturan hukum dan implementasinya secara nyata di masyarakat desa.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pengaturan Hukum Terkait Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dulangeya Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan

Pengawasan merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan yang sehat dan demokratis. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi masyarakat di tingkat desa memiliki fungsi pengawasan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta pelaksanaan program-program desa yang bersumber dari dana desa maupun anggaran lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Transparansi mengharuskan setiap proses pemerintahan terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab kepala desa dan perangkatnya dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pemerintahan desa kepada masyarakat dan lembaga pengawas seperti BPD. Kedua prinsip ini menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, berintegritas, dan partisipatif.

Dalam konteks hukum, pengaturan lebih lanjut mengenai peran BPD juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan tersebut menjelaskan mekanisme kerja BPD, hak dan kewajibannya, termasuk bentuk pengawasan yang dapat dilakukan. Misalnya, BPD dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan desa, menilai laporan pertanggungjawaban kepala desa, meminta klarifikasi, dan menyampaikan rekomendasi atas kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau peraturan yang berlaku.

Dalam implementasinya di Desa Dulangea, pengawasan oleh BPD belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa anggota BPD serta perangkat desa, ditemukan bahwa masih ada keterbatasan dalam kapasitas anggota BPD untuk memahami regulasi dan mekanisme pengawasan secara teknis. Banyak anggota BPD yang belum mendapatkan pelatihan hukum atau administrasi desa secara memadai. Selain itu, belum tersedianya sistem pengawasan yang terstruktur menyebabkan fungsi pengawasan masih bersifat pasif dan reaktif, hanya dilakukan ketika terjadi permasalahan atau aduan dari masyarakat.

Di lain sisi, pengawasan juga terkendala oleh hubungan yang kurang seimbang antara kepala desa dan BPD. Dalam beberapa kasus, kepala desa cenderung lebih dominan dalam pengambilan keputusan, sementara BPD tidak memiliki cukup daya tawar untuk menegur atau merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang tidak sesuai. Hal ini berakibat pada menurunnya

efektivitas pengawasan dan pada akhirnya melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain peraturan nasional, pengawasan oleh BPD juga seharusnya didukung oleh peraturan desa (perdes) yang mengatur mekanisme transparansi dan pelibatan masyarakat. Sayangnya, di Desa Dulangea belum semua perdes menyertakan pasal-pasal tentang transparansi publik, hak masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, atau mekanisme pelaporan rutin. Padahal, pengaturan lokal tersebut sangat penting untuk memperkuat peran BPD dan memastikan keterbukaan informasi di tingkat desa.

Meskipun demikian, ada beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh BPD Desa Dulangea untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, seperti meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan desa, mengadakan forum musyawarah desa terbuka, dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara rutin. Namun, langkah ini masih bersifat terbatas dan belum menjadi praktik yang konsisten.

Untuk mengoptimalkan pengawasan BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan reguler mengenai tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan teknik pengawasan. Kedua, penyusunan pedoman pengawasan desa yang lebih teknis dan operasional agar BPD memiliki acuan dalam menjalankan fungsinya. Ketiga, penguatan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, sehingga ada ruang dialog yang konstruktif dan saling mengawasi tanpa konflik kepentingan. Keempat, penguatan regulasi lokal melalui perdes yang mengatur kewajiban transparansi informasi dan pelibatan masyarakat.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan implementasi yang diperkuat melalui sinergi antar lembaga desa, maka fungsi pengawasan oleh BPD di Desa Dulangea diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara layanan publik yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

3.2. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Dulangea, Kecamatan Botumito

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa. Fungsi ini meliputi pengawasan terhadap kebijakan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD diharapkan mampu menjadi penyeimbang kekuasaan

agar kepala desa tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan kepentingan publik.

Dalam konteks Desa Dulangea, Kecamatan Botumito, efektivitas pengawasan BPD dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: pelaksanaan fungsi pengawasan secara substantif, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, kualitas hubungan antara BPD dan pemerintah desa, serta hasil dari pengawasan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, BPD Desa Dulangea telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPD secara rutin melakukan rapat internal, menghadiri musyawarah desa, dan menerima laporan dari kepala desa. Namun, dalam implementasinya, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi.

Pertama, dari sisi kapasitas sumber daya manusia, mayoritas anggota BPD di Desa Dulangea belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang mengatur pemerintahan desa, khususnya terkait pengawasan. Banyak anggota yang belum pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Keterbatasan ini berdampak pada lemahnya daya kritis dan analisis BPD terhadap kebijakan atau laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala desa. Dalam beberapa kasus, BPD cenderung menerima laporan secara administratif tanpa melakukan verifikasi mendalam atas data dan realisasi kegiatan di lapangan.

Kedua, kurangnya sistem atau mekanisme pengawasan yang terstruktur juga menjadi kendala. Tidak tersedia alat ukur atau indikator pengawasan yang baku yang dapat digunakan BPD dalam menilai kinerja pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan secara reaktif, yakni hanya menanggapi keluhan masyarakat atau apabila ditemukan masalah, bukan berdasarkan program kerja atau jadwal pengawasan yang sistematis. Hal ini menyebabkan pengawasan BPD bersifat insidental dan tidak berkelanjutan.

Ketiga, hubungan antara BPD dan pemerintah desa di Desa Dulangea masih belum berjalan secara harmonis. Dalam beberapa hal, BPD merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, termasuk dalam perencanaan dan penetapan APBDes. Ketidakterbukaan ini berakibat pada menurunnya kepercayaan BPD terhadap pemerintah desa, dan sebaliknya, kepala desa memandang BPD sebagai pengganggu, bukan mitra kerja. Relasi yang kurang sinergis ini menghambat koordinasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal.

Keempat, dari sisi partisipasi masyarakat, masih rendah keterlibatan warga dalam proses pengawasan pemerintahan desa. Masyarakat cenderung pasif dan kurang memahami hak mereka untuk memperoleh informasi serta menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada BPD. Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu kunci dalam memperkuat efektivitas

pengawasan. Rendahnya literasi hukum dan kurangnya sosialisasi menyebabkan fungsi pengawasan tidak terhubung secara langsung dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Meski demikian, terdapat beberapa praktik baik (*best practice*) yang telah dilakukan BPD Desa Dulangea, seperti mengusulkan musyawarah terbuka terkait penggunaan Dana Desa, meminta klarifikasi terhadap keterlambatan realisasi proyek desa, serta menyampaikan rekomendasi terhadap program yang dinilai tidak sesuai prioritas. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya kesadaran dari BPD untuk menjalankan fungsinya, meskipun masih bersifat terbatas dan belum konsisten.

Agar pengawasan BPD menjadi lebih efektif, dibutuhkan beberapa langkah strategis.

- (1) Penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan reguler, baik terkait hukum pemerintahan desa, teknik pengawasan, maupun manajemen pemerintahan.
- (2) Penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan yang jelas, yang disusun berdasarkan indikator kinerja dan kebutuhan desa.
- (3) Peningkatan koordinasi antara BPD dan kepala desa dengan menjalin komunikasi yang intensif dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
- (4) Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui forum-forum musyawarah, pengaduan publik, serta akses terbuka terhadap dokumen desa. BPD perlu menjadi jembatan yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyalurkan aspirasi dan mengawal pelaksanaan program pembangunan.
- (5) Dukungan dari pemerintah daerah juga diperlukan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan hukum, agar BPD dapat menjalankan perannya secara maksimal dan profesional.

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Dulangea masih berada pada tahap berkembang. Fungsi pengawasan telah dijalankan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran akan pentingnya pengawasan sebagai bagian integral dari demokrasi desa. Jika pengawasan ini dapat dioptimalkan, maka penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi dapat diwujudkan secara nyata di tingkat lokal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dulangea dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. dilakukan dengan

upaya meningkatkan literasi anggaran desa, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan peran BPD dalam pengawasan perlu terus dilakukan guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan dari pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud di Desa Dulangea.

2. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Dulangea, Kecamatan Botumito dilaksanakan dengan baik, selanjutnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu dengan musyawarah mufakat dengan menjalin komunikasi yang baik antara kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa, pengawasan yang dilakukan BPD merupakan pengawasan terhadap kinerja kepala dalam sistem pemerintahan desa meliputi menyelenggarakan pemerintahan desa, dan melaksanakan pembangunan desa

SARAN

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam sistem pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai landasan untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Dulangea Kecamatan Botumoyito.
2. Perlu peningkatan SDM bagi anggota BPD, baik melalui pendidikan formal maupun non formal serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan peran dan fungsi BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marbun, S. F. (2021). *Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rasyid, M. R. (2010). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Yasaguna.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, Y. (2019). *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Yustiningrum, S. (2017). *Good Governance dalam Pemerintahan Desa: Suatu Pendekatan Administrasi Publik*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Modul Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa.